



ASPEK HUKUM PERKAWINAN ADAT DI TULANG BAWANG ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS

Feren Vexia, Zainudin Hasan

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: ferenvxiaa@gmail.com

Abstrack: *Traditional marriage in Tulang Bawang is not merely regarded as the union of two individuals, but also as a reflection of the cultural values and collective identity of the Lampung community. Amid the forces of modernization and the implementation of national law, this tradition faces challenges to remain preserved without losing its essential meaning. This study explores the legal values embedded in the customary marriage practices of Tulang Bawang and examines how these traditions adapt to Indonesia's legal framework, particularly as stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Employing a qualitative approach that combines legal analysis and social perspectives, the findings reveal that the people of Tulang Bawang strive to maintain a balance between preserving their customary traditions and complying with state law. The community continues to uphold ancestral heritage while remaining open to progressive change. The harmony between customary law and modern law demonstrates that both can coexist and complement one another, creating a meaningful dialogue between the values of the past and the realities of the present.*

Keywords: *customary marriage, customary law, Tulang Bawang, tradition, modernity.*

Abstrak: Perkawinan adat di Tulang Bawang tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua insan dalam ikatan suci, tetapi juga sebagai wujud nyata dari nilai-nilai budaya dan identitas masyarakat Lampung. Dalam arus modernisasi dan penerapan hukum nasional, tradisi ini dihadapkan pada tantangan untuk tetap lestari tanpa kehilangan esensi budayanya. Penelitian ini mengkaji nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan adat di Tulang Bawang serta bentuk penyesuaiannya terhadap sistem hukum nasional, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memadukan analisis hukum dan perspektif sosial masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tulang Bawang berupaya menjaga keseimbangan antara pelestarian adat dan kepatuhan terhadap hukum negara. Tradisi dijaga sebagai warisan leluhur, namun tetap terbuka terhadap perubahan yang membawa kemajuan. Keselarasan antara hukum adat dan hukum modern menjadi bukti bahwa keduanya dapat saling melengkapi dan membangun ruang dialog yang harmonis antara nilai-nilai masa lalu dan tuntutan kehidupan masa kini.

Kata kunci: perkawinan adat, hukum adat, Tulang Bawang, tradisi, modernitas.

PENDAHULUAN

Perkawinan bukan hanya tentang penyatuan dua insan yang saling mencintai, tetapi juga tentang penyatuan dua keluarga, dua tradisi, bahkan dua cara pandang terhadap kehidupan. Bagi masyarakat Tulang Bawang di Provinsi Lampung, perkawinan adat memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar seremoni. Ia adalah simbol kehormatan, kebersamaan, dan warisan nilai yang dijaga turun-temurun. setiap tahap perkawinan memiliki makna filosofis dan aturan adat yang mencerminkan kearifan lokal, seperti penghormatan terhadap keluarga, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan hubungan antarmanusia. Namun, di tengah arus modernitas dan perkembangan hukum nasional, keberadaan hukum adat dalam praktik perkawinan mulai dihadapkan pada tantangan baru¹.

Modernisasi membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap

¹ Soerjono Soekanto. (2015). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

perkawinan. Aspek legal formal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjadi pedoman hukum nasional yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Kondisi ini seringkali menimbulkan dilema antara keinginan untuk mempertahankan adat istiadat dan tuntutan untuk menyesuaikannya dengan norma hukum positif yang berlaku. Akibatnya, muncul berbagai persoalan hukum seperti pencatatan perkawinan adat, status hukum anak, serta hak dan kewajiban suami- istri dalam konteks hukum negara².

Saya tertarik untuk mengangkat tema ini berawal dari rasa ingin tahu dan kekaguman terhadap masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadatnya di tengah arus perubahan. Saya melihat adanya keunikan dalam cara masyarakat Tulang Bawang menyeimbangkan antara adat dan aturan hukum modern. Di satu sisi, mereka tetap menjaga nilai-nilai leluhur yang sarat makna; di sisi lain, mereka juga berusaha menyesuaikan diri agar tetap diakui secara hukum negara. Dari sinilah muncul dorongan untuk memahami lebih dalam bagaimana tradisi dan hukum bisa berdialog dan berjalan beriringan, bukan saling bertentangan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek hukum perkawinan adat di Tulang Bawang bukan hanya berkaitan dengan persoalan normatif, tetapi juga menyangkut dinamika sosial dan identitas budaya masyarakat. Perpaduan antara nilai tradisional dan aturan modern menuntut adanya harmonisasi agar keduanya dapat berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum adat dan hukum nasional dapat bersinergi dalam menjaga keadilan serta melindungi hak-hak masyarakat adat di era modern saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam nilai-nilai hukum, makna budaya, dan dinamika sosial yang terdapat dalam pelaksanaan perkawinan adat di Tulang Bawang. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali pandangan, pengalaman, dan interpretasi masyarakat terhadap hubungan antara tradisi adat dan hukum modern. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif interaktif, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif- analitis, yaitu berfokus pada penggambaran fakta di lapangan serta analisis terhadap relevansinya dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan turunannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adat di Tulang Bawang merupakan bagian penting dari sistem nilai budaya masyarakat Lampung yang mencerminkan kearifan lokal dan tatanan sosial yang

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

telah diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat setempat, perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga simbol kehormatan keluarga, perwujudan tanggung jawab sosial, dan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Nilai-nilai ini tertanam kuat dalam tradisi adat Lampung, yang diatur melalui norma-norma tidak tertulis namun memiliki kekuatan mengikat di tengah masyarakat. Selain sebagai tradisi turun-temurun, perkawinan adat di Tulang Bawang juga menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Lampung di tengah arus modernisasi. Nilai-nilai seperti rasa hormat, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial terus dijaga agar tidak tergerus oleh perubahan zaman. Dengan demikian, setiap prosesi perkawinan adat bukan hanya menjadi perayaan cinta, tetapi juga ajang pelestarian budaya dan pengingat akan pentingnya menjaga harmoni antara manusia, keluarga, dan lingkungan sosialnya³.

Namun, seiring perkembangan zaman dan kemajuan hukum nasional, praktik perkawinan adat mulai menghadapi berbagai tantangan. Modernisasi membawa perubahan pada cara pandang masyarakat terhadap perkawinan, yang kini tidak hanya dinilai dari sisi adat, tetapi juga harus memenuhi aspek legal formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi masyarakat beragama Islam. Perubahan ini memunculkan dinamika baru dalam hubungan antara hukum adat dan hukum negara.

Masyarakat Tulang Bawang berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut tanpa menghilangkan makna tradisi. Misalnya, prosesi adat seperti nyambai, serah-serahan, dan begawi tetap dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai leluhur, namun diakhiri dengan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang berkembang di tengah masyarakat, di mana pelestarian tradisi dilakukan bersamaan dengan kepatuhan terhadap hukum positif⁴.

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ini. Para tokoh adat dan pemuka masyarakat berfungsi sebagai penjaga nilai budaya sekaligus mediator antara masyarakat dan sistem hukum modern. Mereka mengedepankan dialog sosial yang mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya aspek legal perkawinan tanpa meninggalkan adat sebagai identitas kolektif. Melalui musyawarah dan pembinaan adat, lembaga adat berusaha mengharmoniskan nilai-nilai tradisional dengan ketentuan hukum nasional. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara menunjukkan bahwa keduanya tidak selalu berada dalam posisi yang bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi. Hukum adat memberikan kedalaman makna budaya dan moral, sementara hukum negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sinergi ini menciptakan ruang dialog yang sehat antara masa lalu dan masa kini, antara nilai-nilai spiritual dan rasionalitas hukum modern⁵.

Dengan demikian, masyarakat Tulang Bawang tidak hanya berperan sebagai

³ Wignjodipoero, S. (2002). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.

⁴ Nurjaya, I. N. (2011). Hukum Adat dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional. Malang: Setara Press.

⁵ Rahardjo, S. (2006). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alumni.

pelestari tradisi, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam menyesuaikan hukum adat dengan tuntutan zaman. Perkawinan adat kini menjadi bukti nyata bahwa kearifan lokal mampu bertransformasi tanpa kehilangan jati diri. Tradisi dan modernitas dapat berjalan berdampingan secara harmonis ketika keduanya saling menghormati dan berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Karakteristik dan prinsip dasar hukum adat yang mengatur pelaksanaan perkawinan di masyarakat Tulang Bawang merupakan cerminan kearifan lokal yang telah berkembang secara turun-temurun. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman moral, sosial, dan spiritual yang membentuk identitas kultural masyarakat. Perkawinan adat di Tulang Bawang menekankan nilai-nilai musyawarah, persetujuan keluarga, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur, yang menjadi fondasi bagi hubungan antarindividu maupun antarkeluarga dalam komunitas. Pelaksanaan perkawinan adat mencakup serangkaian prosesi tradisional, seperti cangget, sesimburan, dan serah-serahan, yang memiliki makna simbolis sekaligus fungsional.

Prosesi cangget menekankan keterlibatan seluruh keluarga besar dalam menentukan pasangan, sedangkan sesimburan menandai dukungan sosial dari masyarakat terhadap pasangan yang menikah. Prosesi serah-serahan memiliki nilai simbolik yang menegaskan penghormatan terhadap adat dan status sosial keluarga. Semua prosesi ini bukan sekadar ritual, melainkan sarana untuk memperkuat ikatan sosial, menegaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas⁶.

Hukum adat di Tulang Bawang bersifat komunal, fleksibel, dan kontekstual, artinya penerapannya menyesuaikan dengan kondisi sosial, hubungan kekerabatan, dan dinamika komunitas. Ketaatan terhadap adat didorong oleh rasa tanggung jawab sosial, bukan sekadar kewajiban hukum formal, sehingga penyelesaian konflik atau pelaksanaan aturan adat biasanya dilakukan melalui musyawarah mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat integratif, menggabungkan aspek normatif, moral, dan sosial untuk menjaga harmoni dalam masyarakat⁷.

Dengan tetap mempertahankan tradisi perkawinan, masyarakat Tulang Bawang menegaskan keberadaan hukum adat sebagai landasan spiritual dan sosial, sekaligus sebagai simbol kearifan lokal yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun menghadapi pengaruh modernitas dan hukum formal nasional, prinsip-prinsip adat ini tetap dijaga agar tidak kehilangan makna filosofis dan sosialnya. Eksistensi hukum adat di tengah perubahan sosial dan modernisasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perkembangan teknologi, arus globalisasi, dan perubahan pola pikir masyarakat telah memengaruhi cara pandang terhadap nilai-nilai tradisional. Dalam konteks masyarakat Tulang Bawang, tantangan terbesar terletak pada bagaimana

⁶ Rahman, A. 2021. "Perkawinan Adat sebagai Cerminan Identitas Kultural Masyarakat Lampung." *Jurnal Antropologi Nusantara*, Vol. 9, No. 2, hlm. 112–125.

⁷ Mufid, M. (2020). Mediasi dalam Hukum Adat. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 128-141.

mempertahankan esensi hukum adat tanpa tergerus oleh tuntutan modernitas yang menekankan rasionalitas, efisiensi, dan legalitas formal⁸.

Salah satu tantangan utama adalah pergeseran nilai budaya generasi muda. Modernisasi membawa pengaruh terhadap gaya hidup dan cara berpikir masyarakat, khususnya generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya luar. Mereka cenderung memandang adat sebagai sesuatu yang kuno atau tidak praktis dalam kehidupan modern. Akibatnya, pemahaman terhadap makna filosofis perkawinan adat mulai memudar, dan pelaksanaannya sering kali hanya dianggap sebagai simbol seremonial, bukan lagi sebagai wujud nilai hukum dan sosial yang mengikat⁹.

Globalisasi dan urbanisasi telah menyebabkan sebagian masyarakat meninggalkan pola kehidupan komunal menuju kehidupan individualistik. Lembaga adat yang dahulu menjadi pusat pengambilan keputusan kini mulai kehilangan otoritasnya di tengah sistem pemerintahan modern. Minimnya regenerasi tokoh adat dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pelestarian adat juga memperlemah posisi hukum adat dalam kehidupan sosial¹⁰. Dengan demikian, tantangan modernisasi bukan berarti ancaman terhadap hukum adat, melainkan peluang untuk memperkuat relevansinya. Selama nilai-nilai adat dapat beradaptasi dan diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat modern, maka hukum adat akan tetap hidup sebagai sumber moral, sosial, dan hukum yang berakar kuat dalam budaya bangsa. menyesuaikan tradisi adatnya agar selaras dengan ketentuan hukum nasional yang lebih menekankan aspek legalitas formal dan administrasi negara.

Penyesuaian tersebut dilakukan tanpa menghilangkan unsur budaya lokal. Masyarakat tetap melaksanakan tahapan-tahapan adat seperti prosesi lamaran (njuluk), penyerahan jujuk, dan upacara begawi yang menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga dan adat istiadat setempat. Namun, setelah seluruh prosesi adat selesai, pasangan pengantin juga diwajibkan untuk mencatatkan perkawinan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim. Langkah ini dilakukan agar perkawinan tersebut tidak hanya sah secara adat dan agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum menurut negara¹¹.

Pandangan ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat Tulang Bawang berusaha menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum nasional dan norma-norma adat lokal, sehingga

⁸ Sari, D. P. 2018. "Eksistensi Hukum Adat dalam Perkawinan Masyarakat Lampung di Era Modernisasi." *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, Vol. 12, No. 2, hlm. 145–160.

⁹ Dewi, Ni Luh Putu Sri. (2018). "Eksistensi Hukum Adat dalam Arus Modernisasi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 6(2), 145–157.

¹⁰ Atmasasmita, R. (2019). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

¹¹ Huzaini, H., & Putera, R. P. (2023). "Adat dan syariat: Manifestasi Islam dalam perkawinan Lampung Pepadun." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(2).

kedua sistem tersebut tidak saling menegasikan, tetapi justru saling melengkapi. Masyarakat adat Lampung di Tulang Bawang, menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam memaknai kembali praktik-praktik adat agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum nasional. Sebagai contoh, dalam prosesi begawi (pesta adat) dan penyerahan jujur, makna simboliknya tetap dipertahankan sebagai wujud penghormatan dan tanggung jawab sosial, sementara langkah-langkah administratif seperti pencatatan perkawinan juga dilakukan agar memiliki kekuatan hukum formal. Kondisi ini menggambarkan bagaimana hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan inti nilai budaya dan identitasnya¹².

Generasi muda di Tulang Bawang mulai menyadari bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi hak-hak keluarga di masa depan. Mereka memahami bahwa memelihara adat dan menaati ketentuan hukum negara bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan wujud kesadaran hukum yang lebih matang dan menyeluruh¹³. Selain itu, lembaga adat dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara adat dan hukum nasional. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi budaya serta pelaksanaan upacara adat, mereka menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kehormatan, yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia.

Sejalan dengan pandangan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*the living law*) akan tetap eksis selama berakar pada kesadaran sosial dan nilai-nilai moral yang diyakini bersama. Hukum adat tetap mempertahankan maknanya, sekaligus memperluas relevansinya dengan menghadirkan perspektif keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual.

Asas-Asas Perkawinan Hukum Adat

1. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, bahagia, serta abadi.
2. Perkawinan harus dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan, dan juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota keluarga.
3. Seorang pria dapat menikahi beberapa wanita sebagai istri, dengan kedudukan masing-masing yang ditentukan oleh hukum adat setempat.
4. Perkawinan hendaknya didasari oleh persetujuan orang tua dan anggota keluarga. Masyarakat berhak menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui oleh adat.
5. Merupakan hal yang memungkinkan bagi pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak untuk menikah, tetapi tetap memerlukan izin dari orang tua atau keluarga.

¹² Djalaluddin, G. (2001). *Perkawinan Adat Lampung: Studi dinamika Adat Pepadun dalam perkawinan endogami dan eksogami pada masyarakat Menggala di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung* (Tesis). Universitas Airlangga.

¹³ Yuniasari, E. (2024). *Agama dan tradisi Tekebayan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat*. *Socio Religia*, 3(1), 15-28

6. Dalam hal perceraian, terdapat beberapa jenis yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Perceraian antar suami dan istri dapat berakibat pada keretakan hubungan kekerabatan di antara mereka.
7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri diatur oleh hukum adat yang berlaku, di mana terdapat istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan istri yang tidak berperan dalam hal tersebut¹⁴.

Sistem Perkawinan Adat di Indonesia

Tradisi perkawinan di Indonesia mencerminkan beragam aturan dan adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah. Menurut hukum nasional, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, prosesi pernikahan di Indonesia sangat bervariasi, dengan masing-masing daerah memiliki kebiasaan yang unik. Di antara tradisi tersebut terdapat pingitan, panaik, mambali, dan manjapuik marapulai, dan masih banyak lagi. Tradisi-tradisi ini biasanya telah diwariskan oleh pendahulu atau leluhur di daerah tersebut, sehingga menciptakan keragaman yang kaya dalam praktik perkawinan di Indonesia. Dalam konteks sistem perkawinan adat di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem yang diadopsi oleh masyarakat, yaitu endogami, eksogami, dan eleutherogami.

Sistem Endogami. Pada sistem ini, individu hanya diizinkan untuk menikah dengan seseorang dari kelompok keluarga mereka sendiri. Model pernikahan semacam ini jarang ditemui di Indonesia. Kemungkinan sistem ini akan perlahan menghilang seiring dengan meningkatnya hubungan darah dengan daerah lain yang menjadi lebih mudah dan erat. Karena memang, sistem ini hanya tampak secara praktis saja. Selain itu, endogami sebenarnya tidak sejalan dengan struktur kekeluargaan yang berlaku di daerah tersebut, yang bersifat parental. Pola pernikahan endogami yang umum terjadi di masyarakat sering kali terdiri dari dua bentuk, yaitu menikahi sepupu secara berulang, baik dua kali maupun tiga kali. Tujuan dari menikah secara endogami ini adalah untuk menjaga kedekatan antar anggota keluarga. Dengan demikian, saat melangsungkan pernikahan, pasangan tidak perlu lagi mengenal keluarga satu sama lain secara mendalam, karena mereka masih berada dalam satu rumpun keluarga¹⁵.

Perkawinan endogami adalah sebuah tradisi perkawinan yang masih ada dalam masyarakat, dengan berbagai motif, implikasi, dan pola yang beragam, serta nilai-nilai menarik yang menyertainya. Bagi para ahli hukum perkawinan, sosiologi, dan antropologi, praktik ini memiliki tujuan yang spesifik. Perkawinan endogami tidak bisa dipahami secara terpisah dari nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlangsung di masyarakat Indonesia, baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota yang telah modern.

¹⁴ Zainudin Hasan, Hukum adat (Universitas Bandar Lampung) hlm 37-38

¹⁵ Anugrah Mattewakkang, 2021. Sistem Pernikahan: Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jeneponto, Jurnal Phinisi Integration Review, P-ISSN: 2614-2325, E-ISSN: 2614-2317, hal. 375.

Sistem Eksogami

Dalam sistem ini, orang diwajibkan untuk menikah dengan orang dari suku lain. Menikah dengan anggota suku sendiri adalah suatu larangan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, larangan ini mulai melunak, sehingga diterapkan hanya dalam konteks kekeluargaan yang sangat terbatas¹⁶. Sistem eksogami merujuk pada pernikahan antara suku dan ras yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat larangan untuk menikah dengan kelompok atau kelas yang sama. Eksogami memiliki dua cakupan, yaitu sebagai berikut: Heterogami, yang merupakan pernikahan antara kelas sosial yang berbeda, seperti pernikahan antara anak bangsawan dan anak petani. Sedangkan homogami adalah pernikahan yang terjadi antara kelas atau golongan sosial yang sama, seperti pernikahan antara anak saudagar dengan anak saudagar lainnya.

Sistem Eleutherogami.

Sistem Eleutherogami berbeda dari dua sistem di atas, yang memiliki aturan-aturan dan larangan-larangan tertentu. Eleutherogami tidak mengenal larangan dan keharusan tersebut. Larangan dalam sistem ini berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang menyangkut keturunan, seperti tidak boleh menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, atau saudara seibu dan seapak. Larangan juga mencakup pernikahan dengan keluarga tiri, seperti ibu tiri, mertua, atau anak tiri. Sistem ini dapat ditemukan di hampir seluruh masyarakat Indonesia. Saat ini, terlihat adanya kecenderungan yang mengarah pada pengabaian sistem perkawinan exogami maupun endogami. meskipun keinginan dari generasi tua masih ada untuk mempertahankan tradisi tersebut. Saat ini, sistem perkawinan yang lebih banyak diterapkan adalah eleutherogami, di mana pria tidak lagi terikat untuk mencari istri hanya di dalam atau di luar lingkungan kerabatnya.

Akibatnya, banyak terjadi perkawinan campuran antara berbagai suku dan kelompok penduduk. Meskipun begitu, peran orang tua dan keluarga dalam membimbing anak-anak mereka dalam memilih pasangan hidup tetap memiliki pengaruh yang kuat. Mereka biasanya mempertimbangkan berbagai aspek, seperti latar belakang keturunan, sifat, watak, perilaku, kesehatan, serta keadaan orang tua calon pasangan¹⁷.

Perkawinan Jujur (Bridge-gift Marriage)

Perkawinan jujur, yang juga dikenal sebagai Bridge-gift Marriage, adalah suatu bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Jujur ini biasanya berupa benda-benda yang memiliki nilai magis. Pemberian jujur ini dianggap wajib untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat kekosongan dalam keluarga perempuan yang telah menikah dan pergi dari keluarganya. Perkawinan jujur banyak ditemukan dalam masyarakat patrilineal. Ciri khas dari perkawinan ini adalah sifat patrilokal, di mana istri tinggal di kediaman suami atau di rumah keluarga suami. Namun, hal ini tidak berarti bahwa semua perkawinan patrilokal adalah perkawinan yang jujur. Terkadang, dalam beberapa jenis perkawinan, istri juga

¹⁶ Soerjono Sorkanto. 1992. *Intisart Hukum Keluarga*, bal. 112.

¹⁷ Zainudin Hasan, *Hukum adat (Universitas Bandar Lampung)* hlm 38-43.

diwajibkan untuk tinggal di tempat kediaman suaminya. Selain itu, perkawinan ini bersifat eksogami, yang berarti ada larangan untuk menikah dengan anggota satu clan atau satu marga¹⁸.

PENUTUP

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat Tulang Bawang mampu menyeimbangkan praktik perkawinan adat dengan ketentuan hukum nasional secara harmonis. Perkawinan adat tetap dijalankan sebagai upaya melestarikan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang diwariskan turun-temurun, sementara pencatatan resmi di KUA atau instansi terkait memberikan legitimasi hukum dan perlindungan hak bagi pasangan serta keluarganya. Penyesuaian ini membuktikan bahwa adat dan hukum nasional tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi, sehingga hukum adat tetap relevan dan hidup di tengah dinamika modernitas. Peran lembaga adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan praktik adat sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum formal.

Saran

Untuk menjaga kelestarian tradisi perkawinan adat sekaligus menjamin kesesuaian dengan hukum nasional, disarankan agar lembaga adat, pemerintah, dan generasi muda bersinergi melalui edukasi dan sosialisasi yang rutin, pendokumentasian praktik adat secara sistematis, serta pendekatan yang menghormati kearifan lokal; selain itu, partisipasi aktif masyarakat perlu terus didorong agar tradisi perkawinan adat Tulang Bawang tidak hanya tetap hidup dan relevan, tetapi juga mampu berkembang seiring dinamika modernitas dan tantangan sosial yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah Mattewakkang, 2021. Sistem Pernikahan: Studi Kasus Pernikahan Endogami Pada Masyarakat Jenepono, Jurnal Phinisi Integration Review, P- ISSN: 2614-2325, E-ISSN: 2614-2317, hal. 375.
- Atmasasmita, R. (2019). Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dewi, Ni Luh Putu Sri. (2018). "Eksistensi Hukum Adat dalam Arus Modernisasi di Indonesia." Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 6(2), 145–157.
- Djalaluddin, G. (2001). Perkawinan Adat Lampung: Studi dinamika Adat Pepadun dalam perkawinan endogami dan eksogami pada masyarakat Menggala di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung (Tesis). Universitas Airlangga.
- Huzaini, H., & Putera, R. P. (2023). "Adat dan syariat: Manifestasi Islam dalam perkawinan Lampung Pepadun." Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 1(2).
- Mufid, M. (2020). Mediasi dalam Hukum Adat. Al-Manhaj: Journal of Indonesian

¹⁸ Zainudin Hasan, Hukum adat (Universitas Bandar Lampung) hlm 43-47.

- Islamic Family Law, 2(2), 128-141
- Nurjaya, I. N. (2011). Hukum Adat dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional. Malang: Setara Press.
- Rahardjo, S. (2006). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alumni. Rahman, A. 2021. “Perkawinan Adat sebagai Cerminan Identitas Kultural Masyarakat Lampung.” Jurnal Antropologi Nusantara, Vol. 9, No. 2, hlm. 112–125.
- Sari, D. P. 2018. “Eksistensi Hukum Adat dalam Perkawinan Masyarakat Lampung di Era Modernisasi.” Jurnal Hukum dan Kebudayaan, Vol. 12, No. 2, hlm. 145–160.
- Soerjono Soekanto. (2015). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wignjodipoero, S. (2002). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.
- Yuniasari, E. (2024). Agama dan tradisi Tekebayan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Panaragan Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Socio Religia, 3(1), 15–28.
- Zainudin Hasan, Hukum adat (Universitas Bandar Lampung) hlm 43-47. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.
- Narasumber: Bpk. Eric Rocika